



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Bon.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,

dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MUAMAR Alias MEMET Bin ANDI ARIFUDDIN;  
Tempat lahir : Tonyaman (Polewali);  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 7 September 1983;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sultan hasanuddin RT. 27 Kel. Berbas Tengah  
Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Nopember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 9 Nopember 2015, Nomor : SPR.Kap/120/XI/2015/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik bertanggal 10 Nopember 2015, Nomor : SP.Han/100/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum bertanggal 26 Nopember 2015, Nomor :  
PRINT/638/Q.4.18/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 30 Nopember 2015  
sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
3. Penuntut Umum bertanggal 7 Januari 2016, Nomor : PRIN-22/Q.4.18/  
Epp.2/01/2016, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26  
Januari 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim bertanggal 13 Januari 2016, Nomor : 6/Pid.B/  
2016/PN.Bon., sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11  
Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri bertanggal 28 Januari 2016,  
Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Bon., sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai  
dengan tanggal 11 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa  
bertanggal 13 Januari 2016, Nomor : B-23/Q.4.18/Epp.2/01/2016 dari Kejaksaan  
Negeri Bontang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada  
tanggal 13 Januari 2016;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang  
bertanggal 13 Januari 2016, Nomor 6/PID.B/2016/PN.Bon., tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;-----

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 14 Januari 2016, Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Bon., tentang Penetapan Hari Sidang Pertama hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016;-----

-----Setelah membaca dan meneliti berkas perkara atas nama Terdakwa MUAMAR alias MEMET BIN ANDI ARIFUDDIN;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka sidang oleh Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUAMAR Alias MEMET Bin ANDI ARIFUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Penadahan" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 480 (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan degan perintah terdakwa dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy core GT-18262 warna putih dengan nomor Imei 352205060337929;
  - 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy core GT-18262 warna putih dengan nomor Imei 352205060337929

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya an. NURWAHIDAH Binti H. USMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Setelah meneliti dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 11 Januari 2016, Nomor Reg. Perkara : PDM-04/BTG/Epp.2/01/2016, sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa Muammar Als Memet Bin Andi Arifudin pada sekitar akhir Oktober tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Proyek Pembangunan Rusunawa Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Bontang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,  
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada sekitar akhir Oktober 2015 sekira jam 16.00 wita terdakwa bertemu dengan Yosef Suik ditempat kerja diproyek pembangunan rusunawa Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dimana terdakwa bersama-sama Yosef Suik bekerja sebagai pengamanan proyek tersebut. Yosef Suik datang untuk menawarkan 1 (satu) buah HP samsung galaxy core warna putih beserta penutup casing warna hitam dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menanyakan asal usul HP tersebut kemudian Yosef Suik mengatakan kalau 1 (satu) buah HP samsung galaxy core tersebut merupakan milik temannya selanjutnya terdakwa menanyakan perlengkapan HP berupa kotak serta chargenya namun Yosef Suik mengatakan kalau kotak serta chargenya sudah tidak ada namun Yosef Suik menyakinkan terdakwa kalau HP galaxy core tersebut dijual temannya karena uangnya akan digunakan untuk dikirimkan ke anaknya di kampung lalu terdakupun tertarik karena harga HP galaxy core tersebut lebih murah dari harga pasaran selanjutnya terdakwa menawar HP galaxy core tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena tidak ada charge serta kotak HP dan disepakatilah harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Nurwahidah Binti H. Usman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya tidak mengajukan Keberatan;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Nurwahidah Binti H. Usman, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
- Bahwa saksi telah kehilangan Hp sebanyak 2 (dua) kali;-----

-----  
- Bahwa yang pertama pada hari RABU tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 01.00 sampai jam 06.00 wita dan yang kedua terjadi pada hari KAMIS tanggal 22 Oktober 2015 antara jam 01.00 wita sampai dengan jam 03.30 wita bertempat di rumah saksi di Jl. MH. Thamrin RT. 05 No. 05 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang milik saksi yang hilang pertama berupa Samsung galaxi core GT-18262 warna putih dengan nomor Imei 352205060337929 dan yang kedua berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 SM-J700f/DS warna putih dengan nomor IMEI : 352846070096847 ;

Bahwa awalnya barang saksi berupa Samsung galaxi core GT-18262 warna putih dengan nomor Imei 352205060337929 saksi letakkan diatas ranjang tempat tidur dan saksi saat kejadian tertidur ;

Bahwa setelah pagi hari, saksi bangun dari tidur ternyata HP saksi sudah tidak ada, setelah itu saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang ;

Bahwa kejadian yang kedua juga seperti kejadian yang pertama yaitu saksi tertidur dan HP saksi letakkan diatas ranjang dan tahunya pagi hari setelah bangun tidur ternyata HP sudah tidak ada ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
-----  
Bahwa perkiraan saksi, orang yang mengambil HP milik saksi tersebut melalui pintu, oleh karena pintu rumah saksi tidak dikunci dan kejadian yang kedua masuk melalui jendela rumah saksi, oleh karena jendela tidak dikunci;

-----  
-----  
Bahwa atas kejadian itu saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dengan perincian yaitu 2 (dua) jutaan untuk Hp Samsung Core, sisanya untuk Hp Samsung J7;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

2. Saksi Irhamna Bin Muhammad Syafi'i, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah mengambil barang milik orang lain, yaitu berupa HP Samsung Galaksi Core dan Galaxy J7;

-----  
-----  
Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari hari RABU tanggal 7

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sekira jam 02.30 wita dan hari KAMIS tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 03.30 wita di Jl. MH. Thamrin No. 05 RT. 05 Asrama Polsek Bontang Utara Kel. Gunung Elai Kec. Bontanng Utara Kota Bontang ;

Bahwa saat mengambil barang berupa Hp Samsung Galaxy Core di Asrama Polsek Bontang Utara di Jl. MH. Thamrin No. 05 RT. 05 Asrama Polsek Bontang Utara Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang tersebut saksi mengambil sendirian;

Saksi mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke rumah korban yang tidak terkunci dan saat itu pemilik rumah sedang tertidur dan HP tersebut saksi ambil diatas tempat tidur ;

Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung Core warna putih selanjutnya saksi jual ke orang lain yaitu kepada temannya sdr. BASRI dengan harga Rp. 600.000,- dan uang dari hasil penjualan tersebut saksi pergunakan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli kaos dan celana jeans dan sisanya saya belikan rokok dan makanan ;

-----  
-----  
Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

-----  
-----  
Bahwa atas perbuatannya mengambil barang milik orang lain tersebut, saksi telah diajtuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Pengadilan Negeri Bontang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi Yosef Suik anak dari Arnol Suik, tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP Penyidik sudah disumpah, dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli Hp merk Samsung Galaxi Core atau DUOS warna putih, pada hari dan tanggal lupa, bulan Oktober 2015 sekira Pukul 00.00 di rumah saksi yang terletak di Jl. Tenggiri, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu jika barang yang dibeli dari hasil kejahatan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal yang menjual Hp tersebut, pada saat saksi membeli, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenalnya yang kemudian saksi baru tahu nama kedua orang tersebut bernama IRHAMNA dan BASRI setelah di Kantor Polisi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah ngomong sama temannya yang bernama SANDI, yang kebetulan SANDI satu pekerjaan dengan saksi yaitu tukang bangunan, kemudian saksi tanyakan SANDI, "Saya tidak ada Hp adakah teman nu yang mau jual HP, tolong kasih tau saya kalau ada HP temanmu yang mau dijual" yang kemudian SANDI bilang "OH, ya BETA nanti saya tanyakan teman-temanku dulu kalau ada yang jual HP saya kabari kita". Setelah beberapa harinya datang temannya SANDI ke tempat pekerjaan saya sekitar jam 22.00 Wita, yang kemudian SANDI bersama kedua orang tersebut yang awalnya saksi tidak kenal kedua orang tersebut, lalu SANDI bilang "INI BETA ada teman saya yang mau jual HP, maukah kita?" yang kemudian saksi bilang "Lihat dulu barangnya, berapa harganya" setelah berkomunikasi dengan harga dengan harga delanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) HP merk Samsung Galaxy Core atau DUOS warna putih kemudian saksi janji bertemu kedua orang tersebut di rumah saksi yang terletak di Jl. Tenggiri Kel. Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan pada hari itu juga yang saksi lupa sekitar bulan Oktober 2015, setelah Pukul 00.00 kedua orang tersebut datang ke rumah saksi membawa Hp merk

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy Core atau Duos pada saat SANDI menelepon saksi bahwa ada temannya mau ke rumah BETA membawa HP tersebut, setelah itu datang kedua orang tersebut membawa HP Core atau Duos warna putih ke rumah saksi, lalu saksi membeli HP tersebut kepada dua orang tersebut dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi kemudian menjualnya kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman di pekerjaan dan Terdakwa adalah petugas penjaga malam ditempat saksi bekerja;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Basri Bin Talib Beddu, tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP Penyidik sudah disumpah, dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama IRHAMNA telah menjual Hp Samsung Galaxy Core kepada Yosef pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira jam 12.00 wita di Jl. Tenggirii Rt.27 Kelurahan Tankung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;-----
- Bahwa setahu saksi Hp tersebut milik IRHAMNA, karena IRHAMNA pernah cerita kalau dibeli oleh orang tuanya;
- Bahwa awal mulanya pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira jam 20.00 wita sdra. IRHAMNA di bonceng oleh bapak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi tanya WAH BOLEHLAH HP BARU dan kemudian dijawab oleh Sdr. IRHAMNA "IYA DIBELIKAN SAMA BAPAKKU, selanjutnya seminggu kemudian yang saksi lupa hari tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira jam 11 wita Sdr. IRHAMNA mengajak saksi untuk menjual hp Samsung Duos warna putih tersebut dan selanjutnya pergilah saya bersama Sdr. IRHAMNA untuk menjual hp tersebut kepada YOSEF di Jl. Tenggiri Rt.27 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian dikasihkan saksi rokok 7 batang saja dan saksi langsung pergi meninggalkan IRHAMNA tersebut.

- Bahwa Hp tersebut dijual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MUAMAR alias MEMET BIN ANDI ARIFUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa suhubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli barang 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Core warna putih ;-----
- Bahwa Terakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara dari Sdr. YOSEF, awalnya Sdr. YOSEF datang ke tempat kerja Terdakwa di Pos Security dengan membawa HP Merk Samsung Galaxy Core kemudian terdakwa dimintai tolong untuk membeli HP tersebut dengan alasan Sdr YOSEF membutuhkan uang untuk dikirimkan ke anaknya yang sedang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit di kampung, barang itu ditawarkan dengan harga Rp. 800.000,- tetapi Terdakwa tidak punya uang, dan HP tersebut Terdakwa tawar seharga Rp. 700.000,- kemudian Sdr. YOSEF mau;-----

- Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi ke Manager tempat Terdakwa bekerja memohon kasbon untuk membeli HP tersebut ;-----

- Bahwa seingat Terdakwa Sdr. YOSEF menawarkan HP tersebut dengan alasan bahwa anaknya dikampung sedang sakit dan memerlukan biaya sehingga HP yang ada pada dirinya dijual untuk biaya berobat anaknya ;-----

- Bahwa Terdakwa bekerja di Proyek Rumah Susun sebagai security, sedangkan YOSEF adalah teman kerja Terdakwa di proyek itu;-----

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. YOSEF sejak Terdakwa bekerja di tempat tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana HP tersebut didapatkan Sdr. YOSEF dan setahu Terdakwa, saksi YOSEF memakai HP Samsung tersebut baru saja ;-----

- Bahwa Terdakwa sempat 5 (lima) hari memakai HP tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi ;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa beli HP dari Sdr. YOSEF tersebut kondisi HP baik, akan tetapi tidak ada charger maupun headset dan dos boxnya ;

- Bahwa HP tersebut setelah Terdakwa beli dipakai sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy core GT-18262 warna putih dengan nomor Imei 352205060337929;

- 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy core GT-18262 warna putih dengan nomor Imei 352205060337929;

yang dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Nurwahidah Binti H. Usman telah menjadi korban 2 (dua) kali pencurian;-----

- Bahwa pencurian yang pertama terjadi pada hari Rabu, 7 Oktober 2015, barang yang dicuri adalah Hp merk Samsung Galaxy Core GT-18262 warna putih dengan Nomor IMEI: 352205060337929, yang semula barang tersebut berada di dalam kamar tidur saksi di Asrama Polsek Bontang Utara;-----

- Bahwa pencurian yang kedua terjadi hari Kamis, 22 Oktober 2015, barang yang dicuri Hp merk Samsung Galaxy J7 SM-J700F/DS warna putih dengan Nomor IMEI: 352846070096847, di tempat kamar tidur saksi di Asrama Polsek Bontang Utara;-----

- Bahwa saksi Nurwahidah membeli Hp merk Samsung Galaxy Core seharga 2 (dua) jutaan, sedangkan Hp merk Samsung J7 dibeli seharga 4 (empat) jutaan, sehingga total kerugian saksi kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil Hp milik saksi Nurwahidah tersebut adalah saksi IRHAMNA yang telah dijatuhi hukuman pada tanggal 10 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Bontang dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;----
- Bahwa Hp yang telah dicuri oleh saksi IRHAMNA, yang berupa Hp merk Samsung Galaxy Core GT-18262 warna putih dengan Nomor IMEI: 352205060337929, oleh IRHAMNA telah dijual dengan cara, saksi IRHAMNA menghubungi saksi BASRI untuk dijualkan Hp tersebut, lalu IRHAMNA diantar oleh saksi BASRI menemui saksi YOSEF SUIK di rumahnya di Jl. Tengiri, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, sekitar Pukul 00.00 wita., dan Hp merk Samsung Galaxy Core tersebut dibeli oleh saksi YOSEF SUIK dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), hal itu terjadi masih dalam bulan Oktober 2015;-----
- Bahwa saksi YOSEF SUIK sebelumnya tidak kenal dengan IRHAMNA dan BASRI, akan tetapi YOSEF SUIK memang sebelumnya pernah pesan kepada teman kerjanya bernama SANDI bahwa YOSEF SUIK sedang tidak punya Hp, siapa tahu ada temannya yang mau menjual Hp. -----
- Bahwa beberapa hari kemudian SANDI menghubungi saksi YOSEF SUIK kalau ada temannya mau jula Hp, akhirnya saksi setuju untuk membelinya, lalu SANDI bilang melalui telepon bahwa temannya mau datang ke rumah saksi YOSEF SUIK, dan sekira Pukul 00.00 datang IRHAMNA dan BASRI menjual Hp tersebut.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi YOSEF SUIK menjual Hp tersebut kepada Terdakwa, dengan cara pada tanggal lupa akhir bulan Oktober 2015, sekira pukul 16.00 wita., saksi yang kebetulan teman sekerja dengan

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, menemui Terdakwa ditempatnya bekerja di Proyek Pembangunan Rusunawa Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, dan awalnya saksi YOSEF SUIK menawarkan hp tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi akhirnya sepakat dibeli Terdakwa dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut tidak dilengkapi dengan kotak, kwitansi pembelian pertama serta chargernya dengan alasan hilang;-----

- Bahwa di dalam Hp tersebut, terdapat foto-foto dan account Facebook atas nama Nurwahidah.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 (1) KUHP, berbunyi sebagai berikut:-----

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

yang unsur-unsurnya adalah :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang, bisa siapa saja, yang kesalahannya baru akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur yang dirumuskan kemudian dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa untuk membedakan orang yang diajukan kepersidangan dengan orang lainnya, maka dalam dakwaan disebutkan identitas Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang mengaku bernama MUAMAR alias MEMET BIN ANDI ARIFUDDUN, dengan identitas yang cocok dengan identitas dalam surat dakwaan, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada akhir bulan Oktober Terdakwa telah membeli barang berupa Hp merk Samsung Galaxy Core GT-18262 warna putih dengan Nomor IMEI: 352205060337929 dari saksi Yosef Suik, dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh

Halaman 18 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), semula saksi Yosef Suik menawarkan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Hp yang dibeli Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi perlengkapan standar, yaitu dos, charger, maupun head setnya;-----

-----Menimbang, bahwa Hp yang dibeli Terdakwa tersebut jika dihidupkan account facebooknya masih atas nama Nurwahidah dan terdapat foto-fotonya bersama keluarganya, yaitu pemilik Hp yang sesungguhnya, bukan foto-foto dari keluarganya Yosef Suik;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa seharusnya curiga karena jual beli Hp sewajarnya minimal dilengkapi dengan chargernya, dan pada saat membeli tentu saja pembeli akan mencoba menghidupkan dan melihat apakah Hp yang dibelinya dapat berfungsi dengan baik, dan jika kemudian di dalam konten Hpnya terdapat foto-foto dan account orang lain yang tidak ada hubungannya dengan penjual maka seharusnya Terdakwa dapat menduga Hp tersebut bermasalah, dan patut diduga bukanlah milik dari Yosef Suik, dan juga patut diduga Yosef Suik memperolehnya secara tidak sah;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut hanya karena kasihan kepada Yosef Suik karena Yosef Suik mengatakan baru butuh uang karena anaknya di kampung sakit, tidaklah dapat menghapuskan kewajiban Terdakwa untuk berlaku hati-hati dalam membeli barang-barang yang dijual secara tidak wajar;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tindakan Terdakwa yang telah membeli Hp Galaxy Core dari saksi Yosef Suik, adalah

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur membeli suatu barang yang patut diduga berasal dari kejahatan.

-----Menimbang, bahwa secara nyata, Hp Galaxy Core tersebut adalah milik dari saksi Nurwahidah yang telah dicuri oleh saksi Irhamna, dimana atas kasus pencurian tersebut, saksi Irhamna telah dijatuhi hukuman karena mencuri selama 5 (lima) bulan pada tanggal 10 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Bontang;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya Terdakwa membeli barang yang patut diduga berasal dari kejahatan telah terpenuhi, maka unsur-unsur alterantif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 (1) KUHP yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN;-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Halaman 20 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Tidak ada;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

-----  
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali  
perbuatannya;-----

-----  
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis  
berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam  
amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah  
menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan  
Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan  
Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----

Halaman 21 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Core GT-18262 warna putih dengan nomor Imei 352205060337929 ;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxi Core GT-18262 warna putih dengan nomor Imei 352205060337929 ;

Barang-barang milik saksi korban Nurwahidah Binti H. Usman, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sesuai Pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 480 (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUAMAR alias MEMET BIN ANDI ARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Halaman 22 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Core GT-18262 warna putih dengan nomor lmei 352205060337929 ;
  - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxi Core GT-18262 warna putih dengan nomor lmei 352205060337929 ;Dikembalikan kepada saksi Nurwahidah Binti H. Usman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari : SENIN, tanggal 15 Februari 2016 oleh SUTIKNA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR, S.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU, tanggal 17 Februari 2016 diucapkan dalam

Halaman 23 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di bantu oleh YUDI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri ANNEKE SETIYAWATI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

TERTANDA

SUGIANNUR, S.H.

HAKIM KETUA

TERTANDA

SUTIKNA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

TERTANDA

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

TERTANDA

YUDI SUHENDRO, S.H.

Halaman 24 dari 16 halaman Putusan No.06/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)